

V. Bidang Koordinasi dan Relasi
Koordinator

- : Muhammad Imam (SMAN 01 Tanjung Raya)
1. Delila (SMAN 1 Mesuji)
2. Agus Riyanto (SMK Setia Bakti)
3. Silvi (SMA Nurchidayah Mesuji Timur)
4. Endasti (SMA PGRI Wiralaga)
5. Teguh (SMA PGRI Wiralaga)

BUPATI MESUJI,



SAPLI TH

STRUKTUR KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN MESUJI PERIODE 2022- 2024

- I. Pembina : 1. Bupati Mesuji
2. Wakil Bupati Mesuji
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji
- III. Ketua : 1. Lukman Nudyn (SMKN 1 Simpang Pematang)
- III. Sekretaris : 2. Liza Oktavia (SMAN 02 Way Serdang)
- IV. Wakil Sekretaris : 3. Cindi (SMAN 01 Tanjung Raya)
- V. Bendahara : 4. Fredi (SMAN 02 way Serdang)
- VI. Wakil Bendahara : 5. Mega candra (SMAN 1 Mesuji)

KOMISI-KOMISI

- I. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Koordinator : Alfani (SMAN 1 Pancajaya)
 - Anggota : 1. Viko (SMAN 01 Tanjung Raya)
2. Sinta (SMAN 2 Simpang Pematang)
3. Yeni (SMAN 01 Way Serdang)
4. Nurhayati (SMK Setia Bakti)
5. Diky (SMKN 1 Panca Jaya)
- II. Bidang Informasi
 - Koordinator : Anggi Hopipi Bahari (SMAN 2 Simpang pematang)
 - Anggota : 1. Riansyah (SMAN Sungai Badak)
2. Andra Rizkiawan (SMK Setia Bakti)
3. Mutia (SMK Trilaga Utama)
4. M Tyas (SMK Trilaga Utama)
5. Yeni Susanti (SMK Kebun Dalam Way Serdang)
- III. Bidang Divisi Media dan Kreatif
 - Koordinator : Susilo (SMKN 2 Tanjung Raya)
 - Anggota : 1. Apriani (SMKN 2 Tanjung raya)
2. Beni (SMKN 1 Mesuji Timur)
3. Fatmawati (SMAN 2 Tanjung raya)
4. Adisucipto (SMAN 1 Mesuji Timur)
5. Tagi Ahmat Fiqih (SMAN 1 Rawajitu Utara)
- IV. Bidang Adminitrasi dan data
 - Koordinator : M. Anwar (SMK Alfalah Tanjung Raya)
 - Anggota : 1. Ridwan (SMK Kebun Dalam Way Serdang)
2. Nabila (SMA plus MMT Bangun Jaya)
3. Nitasari (SMAN 1 Pancajaya)
4. Dian Anggraini (SMKN 1 Mesuji Timur)
5. Anisa (SMAN 1 Rawajitu Utara)

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Mesuji.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI MESUJI



SAPLY TH

Tebusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Mesuji;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Inspektur Kabupaten Mesuji;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
13. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MESUJI PERIODE TAHUN 2022-2024. |
| KESATU | : Menetapkan Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Anak Daerah.; b. Memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.; c. Sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak, komunikasi aktif kegiatan anak sebaya serta tumbuh kembang anak; dan d. Mensosialisasikan konvensi hak anak dan perlindungan anak kepada anak di Kabupaten Mesuji. |



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/ 77 /102/HK/MSJ/2022

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MESUJI PERIODE 2022-2024

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Mesuji maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji Periode 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji Periode 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;